



# PEMERINTAH KABUPATEN GOWA INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. Tumanurung No. 15 Sungguminasa

Sungguminasa, 27 Maret 2024

Nomor : 700.1.2/67-F/INSP  
Lamp. : -  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi  
Sistem Akuntabilitas Kinerja  
Tahun Anggaran 2023

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Peternakan dan  
Perkebunan Kabupaten Gowa  
di-  
Sungguminasa

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, serta Surat Tugas Inspektur Kab. Gowa Nomor : 700.1.2/67/INSP tanggal 21 Maret 2024, telah dilakukan evaluasi terhadap AKIP pada Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa, dengan hasil sebagai berikut :

## 1. PENDAHULUAN

### a. Dasar Hukum Evaluasi

- Undang-undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara
- Peraturan Pemerintah RI No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Aparatur Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

### b. Latar Belakang Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan sejalan dengan harapan pemerintah untuk menciptakan reformasi birokrasi yang akuntabel, memiliki perencanaan, pengukuran, akuntabilitas kinerja instansi yang baik.

**c. Tujuan Evaluasi**

- 1). Memperoleh informasi implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP dan akuntabilitas kinerja.
- 2). Memberi saran perbaikan dan monitoring tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya.

**d. Ruang Lingkup Evaluasi**

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras dengan tujuan & berkesinambungan.
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan.
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas, keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan.
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang efektif dan efisien

**e. Metodologi Evaluasi**

Evaluasi dilakukan dengan menilai sub komponen berdasarkan kriteria, dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, setelah terisi semua, akan terakumulasi dan predikat AKIP SKPD dapat diketahui.

**f. Gambaran Umum SKPD**

1. Kelembagaan.

Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa initerbentuk, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor : 11 Tahun 2016, tanggal 22 Nopember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Bupati Gowa nomor 66 Tahun 2016, tanggal 23 Desember 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa.

2. Tugas dan Fungsi.

Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati dalam menentukan kebijakan di bidang Peternakan dan Perkebunan di daerah serta penilaian dan pelaksanaannya

Untuk menjalankan tugas tersebut fungsi Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan dan perkebunan yang ditetapkan oleh Bupati Gowa.
- b. Pemberian perizinan dan pelayanan pelaksanaan pembangunan di bidang peternakan dan perkebunan
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas lingkup Dinas Peternakan dan Perkebunan

**g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.**

Hasil Evaluasi Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa tahun sebelumnya belum sepenuhnya ditindak lanjuti.

**2. GAMBARAN HASIL EVALUASI**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30,00	25,50	24,00
2	Pengukuran Kinerja	30,00	23,10	22,50
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,30	12,00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	13,42	17,50
<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>74,32</b>	<b>76,00</b>
			<b>BB</b>	<b>BB</b>

**a. Catatan Hasil Evaluasi**

1. Perencanaan Kinerja

- Dokumen Renstra telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, indikator kinerja sasaran, target tahunan, indikator kinerja tujuan dan target jangka menengah .
- Implementasi perencanaan kinerja tahunan sudah tersusun dengan baik.

2. Pengukuran Kinerja

- Tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil
- Indikator kinerja tujuan (outcome) dan sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik
- Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)

3. Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja telah menyajikan informasi untuk perbaikan kinerja, dan belum digunakan untuk perbaikan perencanaan

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- Belum terdapat simpulan keberhasilan atau ketidakberhasilan program, serta analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu program.
- Belum terdapat hasil evaluasi program beserta rekomendasi untuk perbaikan perencanaan kinerja dan rekomendasi untuk peningkatan kinerja.

**b. Rekomendasi**

- 1) Penetapan Kinerja memanfaatkan IKU jika sasaran di PK dapat direpresentasikan dengan Indikator Utama yang sudah diformalkan.
- 2) IKU sedapat mungkin memenuhi kriteria seperti Spesifik, Dapat Diukur, Relevan dengan Kinerja Utama Organisasi dan cukup.
- 3) Menyusun kesimpulan terhadap keberhasilan atau ketidakberhasilan program, serta analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu program.
- 4) Melengkapi rencana aksi dengan aksi atau aktivitas-aktivitas penunjang kinerja pada Triwulan 1-3.
- 5) Melakukan perbaikan pada target sesuai dengan indikator Persentase kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular
- 6) Melengkapi penjelasan kinerja dari pengukuran rencana aksi terkait realisasi dengan satuan persen agar lebih spesifik dan terukur.


**3. PENUTUP**

Kesimpulan Berdasarkan hasil Evaluasi dapat disampaikan bahwa Akuntabilitas Kinerja Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa untuk Tahun Anggaran 2023 diberikan nilai akuntabilitas kinerja sebesar **76,00** dengan predikat **Sangat Baik (BB)**.

Atas upaya tindak lanjut dari rekomendasi sebelumnya, kami ucapkan terima kasih, semoga di tahun yang akan datang dapat meningkatkan kinerja sehingga memperoleh predikat yang lebih baik.


Demikian disampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023, untuk segera ditindaklanjuti paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya Laporan Hasil Evaluasi ini.

**MENGETAHUI**  
**INSPEKTUR DAERAH**



**H. ANDY AZIS SH, M.Si.**  
Pangkat: Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP : 19720902 199303 1 003

**EVALUATOR**



**HAMDAN**  
NIP. 19700416 200701 1 027

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Peringgal.